

VIRAL HIDUP DI RUMAH PLASTIK, KEMENSOS BERI BANTUAN KELUARGA SUHADI



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/4a64a9c87b33db0b8a84ca4b9f00f1e3.jpg>

Isi Berita:

DISWAYJATENG, PEMALANG - Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan reaksi tanggap cepat turut menangani kehidupan keluarga Suhadi, 59, warga Desa Tumbal, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang yang viral hidupnya di rumah plastik. Suhadi bersama anggota keluarganya yang hidup di rumah yang tidak layak huni, membuat kehidupannya sangat memprihatinkan.

Rumah berukuran 6x3 meter ini beratap galvalum, bertiang baja ringan dan bambu, berdinding plastik, berlantai tanah yang. Dia tempati bersama istri dan anak bungsunya yang perempuan, membuat kehidupannya sangat memprihatinkan. Kondisi rumahnya yang tidak layak huni, juga membuatnya belum mendapatkan persetujuan untuk bisa pasang listrik sendiri, sehingga penerangan rumahnya terpaksa harus menggunakan listrik dari rumah saudaranya.

Melihat kondisi tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesi merespon cepat dengan menurunkan tim respon kasus ke Kabupaten Pemalang. Tim yang terdiri dari pekerja sosial Sentra Terpadu Kartini di Temanggung ini melakukan asesmen kebutuhan dengan

berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos KBPP), perangkat desa dan Kecamatan Comal.

Kepala Sentra Terpadu Kartini di Temanggung, Margowiyono mengatakan, tujuan asesmen tersebut untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi Suhadi dan keluarganya. Selain itu, tim memberikan motivasi kepada Suhadi dan keluarganya untuk menghadapi masalah yang mereka hadapi.

Berdasarkan hasil asesmen, tim memberikan bantuan asistensi rehabilitasi sosial. Atau atensi yang mencakup pemenuhan kebutuhan hidup layak dan peralatan sekolah.

“Bantuan yang diberikan antara lain berupa kasur, bantal, lemari pakaian, rak piring, sepeda ontel, ember, karpet dan handuk. Selain itu sembako dan peralatan sekolah, seperti sepatu, tas, seragam dan alat tulis,”katanya

Selanjutnya, Kemensos juga akan memberikan bantuan Atensi kewirausahaan sesuai hasil asesmen. Kondisi yang ada di depan rumah Suhadi terdapat bekas kandang ayam dan gerobak jualan pemberian dari temannya.

Selain itu ada motor roda tiga yang digunakan untuk mobilitas sehari-hari. Sedangkan istri Suhadi sendiri untuk bekerja menggunakan sepeda ontel pinjaman dari adiknya Suhadi. Sehingga untuk kelangsungan hidupnya perlu adanya bantuan.

Suhadi dan istrinya saat dimintai keterangan ingin punya usaha, yaitu berjualan mi ayam dan gorengan. Harapannya untuk bisa meningkatkan perekonomian keluarganya.

"Dengan bantuan wirausaha, diharapkan kondisi ekonomi keluarga Suhadi akan semakin membaik dan mereka dapat menjalani hidup lebih layak,"ujarnya.

Kepala Desa Tumbal Suradi atas nama mengucapkan terima kasih kepada Kemensos RI atas bantuan dan perhatian yang diberikan.

"Saya sebagai kepala desa, atas nama pemerintah desa sangat berterimakasih adanya bantuan dan perhatian dari Kemensos RI. Ucapan terima kasih terutamanya kepada Ibu Menteri Sosial. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi warga kami yang kemarin viral karena hidup di rumah plastik,"terangnya.

Pihaknya selaku pemerintah desa, akan terus memperhatikan dan berharap bantuan ini mampu menunjang perbaikan hidup warganya.

"Sekali lagi, terima kasih kepada pemerintah daerah dan pusat,"tandasnya. (Agus PratiknoP

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/689993/viral-hidup-di-rumah-plastik-kemensos-beri-bantuan-keluarga-suhadi>, “Viral Hidup di Rumah Plastik, Kemensos Beri Bantuan Keluarga Suhadi”, tanggal 28 Juni 2024.
2. <https://jogja.disway.id/read/676989/warga-comal-pemalang-hidup-di-rumah-plastik-kemensos-tanggap-beri-bantuan>, “Warga Comal Pemalang Hidup di Rumah Plastik, Kemensos Tanggap Beri Bantuan”, tanggal 28 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.¹ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.² Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

¹ *Ibid*

² *Ibid*

³ *Ibid*

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi